

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT

Nomor: 705/102/Kep/E-88

tentang

Pemberian izin kepada ~~Yayasan~~ Pimpinan Daerah Muhammadiyah Garut
Majelis Pendidikan & Kebudayaan di Jalan A. Yani No. 138 Gd
untuk mendirikan SMP Muhammadiyah di Dayuh Manggung Cilawu
Garut mulai tahun ajaran 1988/1989.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT

- Membaca : Surat permohonan dari ~~Yayasan~~ Pimpinan Daerah Muhammadiyah Garut
tanggal 15 Juni 1988 Nomor : M.I/140/1988.
- Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan Pen-
tah
b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pe-
laksanaan pemerataan pendidikan, Pimpinan Daerah Muhammadiyah Garut
mengusahakan didirikannya SMP Muhammadiyah.
c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh
Yayasan tersebut di atas telah dipenuhi
d. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, maka untuk mem-
perlancar kegiatan di bidang pendidikan dan kebudayaan di lingkungan
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat, dipandang
menetapkan keputusan tentang pemberian izin kepada Pimpinan Daerah
Muhammadiyah Garut untuk mendirikan SMP Muhammadiyah mulai
tahun ajaran 1988/1989.
- Meningat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 29/1901.
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
a. tanggal 22 November 1982 Nomor 0374/U/1982
b. tanggal 22 November 1982 Nomor 0375/U/1982
c. tanggal 14 Maret 1983 Nomor 0173/O/1983
d. tanggal 20 Mei 1983 Nomor 0255/O/1983
e. tanggal 12 Juli 1984 Nomor 0304/O/1984
f. tanggal 13 Juni 1987 Nomor 641/C/1987.
3. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud:
a. tanggal 23 Februari 1983 Nomor 018/C/Kep/I 8
b. tanggal 23 Februari 1983 Nomor 019/C/Kep/I 82
c. tanggal 23 Februari 1983 Nomor 020/O/Kep/I 83.
- Memperhatikan : a. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdikbud tanggal 26 April 1987
Nomor 6116/C/T/86
b. Rekomendasi dari Kepala Bidang Diknasum Kanwil Depdikbud Prop Ja-
tanggal 28 September 1988 Nomor 1157/102.07/R/1988
c. Rekomendasi dari Kepala Kandeptikbud Kab. Garut tanggal 1 Mei
1988 Nomor : 4822/102.3/I/1988
d. Rekomendasi dari Bupati Kepala Daerah Tk. II Garut tanggal
24 September 1988 Nomor : 420/356/KESRA/1988
- Memperhatikan
pula : Akta Notaris Pendirian Yayasan/Pengesahan Berbadan Hukum Pimpina-
rah Muhammadiyah Garut tanggal 22 Agustus 1988 No. 01

M E M U T U S K A N

MINYAPKAS :

- Perintah : Memberi izin kepada Pimpinan Daerah Muhammadiyah Garut Majelis
Pendidikan dan Kebudayaan di Jln. A. Yani No. 138 Gd
untuk mendirikan SMP Muhammadiyah di Dayuh manggung Cilawu
Kabupaten Garut mulai tahun ajaran 1988/1989.

- Kedua : Pemberian izin tersebut pada Pasal Pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan Daftar Ulang (Herregistrasi) setiap tahun ajaran kepada Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Prop Jabar.
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Prop Jawa Barat untuk melaksanakan Pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada Pasal Pertama.
- Keempat : Hal-hal yang belum atau tidak diatur dalam Keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ini, bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penulisan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : B a n d u n g

Pada tanggal : 1 Oktober 1988

KEPALA KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT

Drs. TATING KARNADINATI
NIP. 130 055 833

Mengetahui:

Salinan/ Foto Copy ...
Pimpinan Daerah ...
Ketua.



Drs. H. U. KARSUDJO S.
NBM. 195204